



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 53/HUK/2003

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan keputusan Menteri Sosial Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial dipandang perlu menyempurnakan kembali kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa untuk tercapainya maksud sebagaimana butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 201 /M.PAN/7/2003 tanggal 2 Juli 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BBPPKS adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- (2) BBPPKS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBPPKS mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat, pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan pelatihan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BBPPKS menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
- b. persiapan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;

- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan advokasi dan pemberian informasi pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
- e. pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
- f. pengelolaan urusan tata usaha.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BBPPKS terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta kehumasan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta kehumasan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta kehumasan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan serta sumber-sumber lain dan penyiapan bahan pembinaan kebendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemberian informasi dan advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program;
- b. pemberian informasi dan advokasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program;
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 12

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyiapan penyusunan rencana dan program, pelayanan pemberian informasi dan advokasi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 13

Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat serta pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan pelatihan dan kerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kurikulum, pembuatan jadwal, pemanggilan peserta, penentuan fasilitator/widyaiswara dan praktek kerja lapangan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
- c. pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan urusan kerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama terdiri dari :

- a. Seksi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah;
- b. Seksi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Seksi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelenggaraan, pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan pelaksanaan urusan kerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Seksi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelenggaraan, pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan pelaksanaan urusan kerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala BBPPKS atas usulan tenaga fungsional yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang pangkat jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan BBPPKS menggunakan sarana instalasi :

- 1) Instalasi terdiri dari :
 - a. Instalasi Laboratorium Praktikum Profesi Pekerjaan Sosial dan Media;
 - b. Instalasi Perpustakaan.
- 2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 19

- (1) Instalasi Laboratorium Praktikum Profesi Pekerjaan Sosial dan Media mempunyai tugas melakukan kegiatan praktek profesi pekerjaan sosial dan media untuk menunjang pelaksanaan tugas BBPPKS dan informasi diklat.
- (2) Instalasi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perpustakaan.
- (3) Setiap Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi dalam jabatan fungsional yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala BBPPKS.

BAB III

LOKASI

Pasal 20

- (1) Jumlah BBPPKS di lingkungan Departemen Sosial sebanyak 6 (enam) buah terdiri dari :
 - a. BBPPKS Padang Propinsi Sumatera Barat;
 - b. BBPPKS Bandung Propinsi Jawa Barat;
 - c. BBPPKS Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. BBPPKS Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;

- e. BBPPKS Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;
 - f. BBPPKS Jayapura Propinsi Papua;
- (2) Wilayah kerja dan bagan struktur organisasi BBPPKS sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.

BAB IV ESELON

Pasal 21

- a. Kepala BBPPKS adalah jabatan Eselon II a.
- b. Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang adalah jabatan eselon III a.
- c. Para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV a.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melakukan tugas Kepala, Kepala Bagian, para Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Kelompok Jabatan Fungsional serta Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungannya wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungannya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungannya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melakukan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI P E N U T U P

Pasal 29

Perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala BKSNI Nomor : 08A/HUK/BKSNI/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

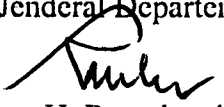
ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 Juli 2003

MENTERI SOSIAL RI,

Ttd

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal Departemen Sosial,


Drs. H. R u c h a d i

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
4. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktorat, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan dan Kepala Pusat di lingkungan Departemen Sosial.
5. Para Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
6. Para Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas di lingkungan Departemen Sosial.
7. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Biro Kepegawaian dan Hukum.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 53 / HUK / 2003****TANGGAL : 23 JULI 2003****TENTANG : DAFTAR LOKASI DAN WILAYAH KERJA BBPPKS
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL.**

NO	N A M A	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	BBPPKS PADANG	PADANG, SUMATRA BARAT	1. Propinsi Nangro Aceh Darusalam 2. Propinsi Sumatera Utara 3. Propinsi Jambi 4. Propinsi Riau 5. Propinsi Sumatera Barat 6. Propinsi Bengkulu 7. Propinsi Sumatera Selatan.
2	BBPPKS BANDUNG	LEMBANG, JAWA BARAT	1. Propinsi Jawa Barat 2. Propinsi DKI Jakarta 3. Propinsi Banten 4. Propinsi Lampung 5. Propinsi Kalimantan Barat 6. Propinsi Bangka Belitung
3	BBPPKS YOGYAKARTA	JOGJAKARTA, D.I YOGYAKARTA	1. Propinsi DI Jogjakarta 2. Propinsi Jawa Tengah 3. Propinsi Jawa Timur 4. Propinsi Bali 5. Propinsi Nusa Tenggara Barat 6. Propinsi Nusa Tenggara Timur
4	BBPPKS BANJARMASIN	BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	1. Propinsi Kalimantan Selatan 2. Propinsi Kalimantan Tengah 3. Propinsi Kalimantan Timur
5	BBPPKS MAKASSAR	MAKASSAR, SULAWESI SELATAN	1. Propinsi Sulawesi Selatan 2. Propinsi Sulawesi Tenggara 3. Propinsi Sulawesi Tengah 4. Propinsi Sulawesi Utara 5. Propinsi Gorontalo
6	BBPPKS JAYAPURA	JAYAPURA, PAPUA	1. Propinsi Papua 2. Propinsi Maluku 3. Propinsi Maluku Utara

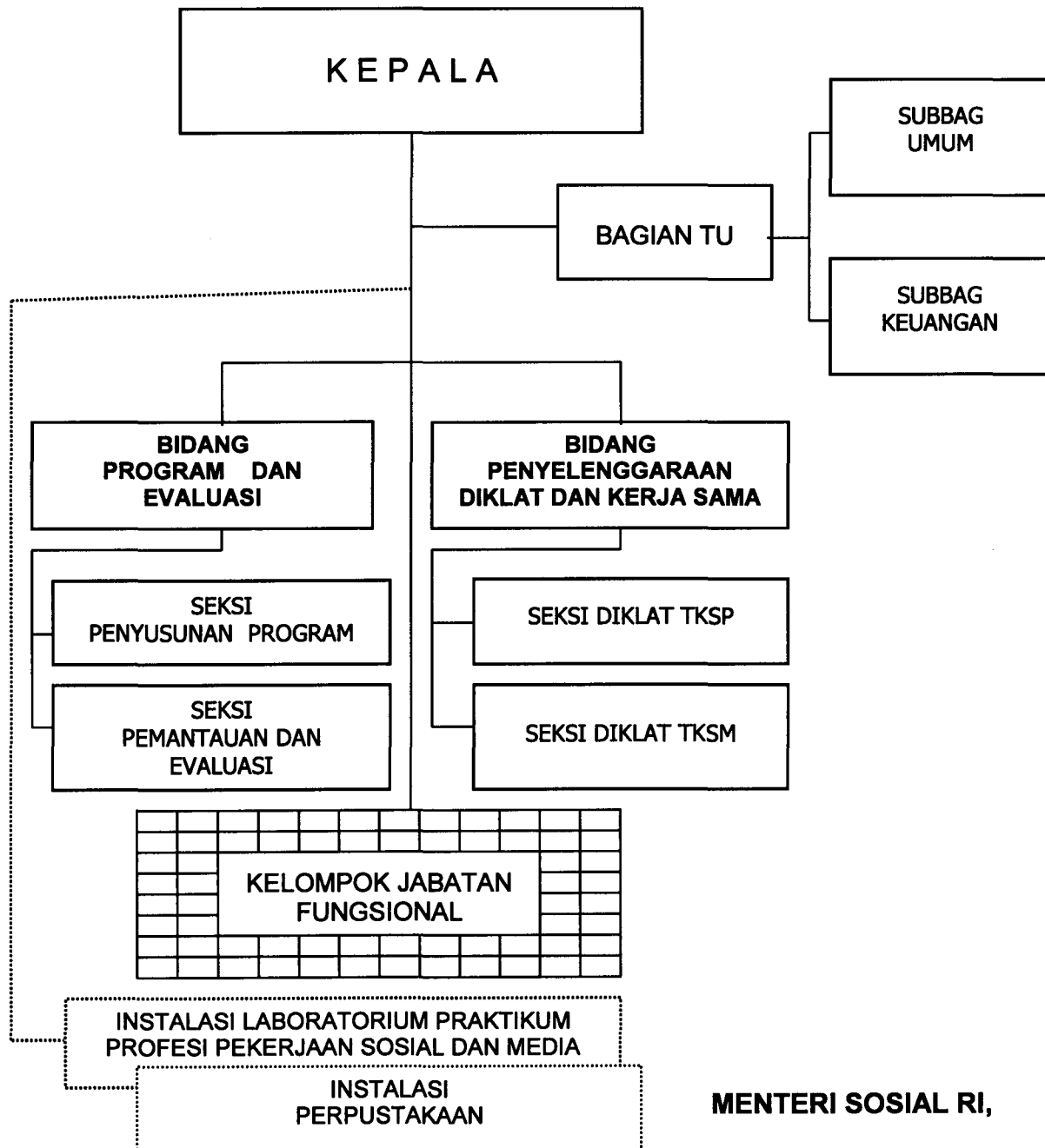
MENTERI SOSIAL RI,**Ttd****H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI

NOMOR : 53 / HUK / 2003

TANGGAL : 23 JULI 2003

**TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**



MENTERI SOSIAL RI,

Ttd

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE